



PUTUSAN
Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Waikabubak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

Terdakwa I.

Nama lengkap : Marten Malo Nogara Alias Marten Alias Bapa Geisa;
Tempat lahir : Bondo Bela;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun / 01 April 1979;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Puu Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan

Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Tukang Bangunan;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Terdakwa II.

Nama lengkap : Kornelis Dunga Alias Elis;
Tempat lahir : Puu Kaniki;
Umur/tanggal lahir : 20 Tahun / 31 Mei 2000;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Puu Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan

Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya;

Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Pelajar;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Juni 2020 sampai dengan tanggal 11 Juli 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal tanggal 12 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



3. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 07 September 2020;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 08 September 2020 sampai dengan tanggal 07 Oktober 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 06 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 04 November;
6. Majelis Hakim Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 05 November 2020 sampai dengan tanggal 03 Januari 2021;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Waikabubak Nomor 138Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 06 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb tanggal 06 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPAK GEISA** dan Terdakwa II **KORNELIS DUNGA alias ELIS** terbukti secara sah, bersalah melakukan tindak pidana ***“secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya”*** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) sebagaimana dalam Surat Dakwaan kami Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I **MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPAK GEISA** dan Terdakwa II **KORNELIS DUNGA alias ELIS** masing-masing dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti :



- 1 (satu) lembar baju kaos berkerah warna hijau lengan pendek dengan ciri-ciri leher baju warna hijau dan kuning kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek.

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4. Menyatakan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesal dan memohon keringanan hukuman dan atas permohonan tersebut Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

----- Bahwa Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA bersama-sama dengan Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020 atau setidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, secara terbuka dan secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap manusia atau barang, jika kekerasan tersebut telah menyebabkan orang mendapat luka pada tubuhnya yaitu terhadap Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO, Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI, dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO sedang mengendarai sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor yang dikendarai oleh Lk. GERA menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO yang kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Lk. GERA tersebut belok menuju ke rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS. Melihat motornya disenggol, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO lalu menghentikan motornya lalu menanyakan pada Lk. GERA mengapa ia menyenggol sepeda motornya namun Lk. GERA langsung memanggil Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II KORNELIS DUNGA alias ELIS bersama dengan teman-temannya dan terjadilah keributan dan saling maki di antara kedua belah pihak hingga akhirnya Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO memilih untuk pulang lalu memanggil teman-temannya yang bernama Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS sambil menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO, Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI, dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS berangkat bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Setibanya di depan rumah rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, para korban melihat Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA sedang berdiri, sehingga akhirnya Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO menanyakan padanya, "Di mana Elis dan Gera, kita ada mau tanya baik-baik, kita mau selesaikan masalah" namun dibalas oleh Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA, "kenapa, kamu omong baik-baik to" kemudian Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA tiba-tiba langsung mencekik leher Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dan dengan spontan korban pun berusaha memberontak dan melepaskan cekikan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA. Setelah mampu melepaskan cekikan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO mundur dan saat itu Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA langsung mencabut parang dari pinggang samping kirinya lalu memotong Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah atas kepala Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO sehingga Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO langsung spontan menangkis ayunan parang dari Tersangka MARTEN dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut mengenai dan melukai jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kanan Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO luka. Mendapat serangan tersebut, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO berusaha melarikan diri namun Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA tetap mengejar Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO hingga Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO jatuh tergelincir. Pada saat itu, Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



alias MARTEN alias BAPA GEISA langsung memotong lengan kiri Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang hingga lengan kiri korban terluka.

Adapun Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS di saat yang bersamaan saat melihat Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dicekik, keduanya langsung berlari menuju ke arah Saksi YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dengan tujuan ingin meleraikan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA dan Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO namun saat keduanya hendak meleraikan, tiba-tiba dari dalam rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, keluar Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS dengan parang yang telah terhunus di tangan kanannya beserta beberapa orang lainnya yang korban tidak kenali datang untuk menyerang para korban serta melempari Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS dengan batu hingga Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS mundur dari lokasi tersebut. Saat itu Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS kemudian mengejar Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dari arah belakang kemudian mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah hingga mengenai bahu kanan Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan menyebabkan bahu Saksi DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI terluka. Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS juga mengayunkan parang ke arah Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS namun Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS berusaha merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS hingga ayunan parang tersebut mengenai jari manis tangan kanan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS hingga terluka dan berdarah. Kemudian Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS dengan menggunakan parang di tangan kanannya memotong dekat lutut bagian kiri Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA bersama-sama dengan Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, Saksi Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO, Saksi Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI, dan Saksi KORNELIS SEINGO alias NELIS mengalami luka dengan rincian Visum et Repertum masing-masing korban sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan hasil Visum et repertum No. 14/VER/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memeriksa Korban YOHANES ANDRIAN BULU diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di lengan kiri atas, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena dapat mengganggu aktivitas.

- Berdasarkan Visum et repertum No. 10/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memeriksa Korban DAMIANUS NGONGO DOWA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri dan mengganggu aktifitasnya sebagai petani

- Berdasarkan Visum et repertum No. 3/VER/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memeriksa Korban KORNELIS SEINGO diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di sela jari manis dan jari kelingking tangan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut tergolong luka derajat ringan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA bersama-sama dengan Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, pada hari Minggu, tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Juni 2020 atau setidak-tidaknya dalam tahun 2020 bertempat di depan rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS yang beralamat di Kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, Kabupaten Sumba Barat Daya atau setidak-tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Waikabubak, yang melakukan, menyuruh melakukan, atau ikut melakukan perbuatan telah dengan sengaja melakukan penganiayaan yakni terhadap Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO, Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI, dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

Bahwa awalnya, pada hari Minggu tanggal 21 Juni 2020 sekira pukul 20.30 WITA, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO sedang mengendarai sepeda motornya kemudian tiba-tiba dari arah belakang datang sepeda motor yang dikendarai oleh Lk. GERA menyenggol sepeda motor yang dikendarai oleh Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO yang kemudian sepeda motor yang dikendarai oleh Lk. GERA tersebut belok menuju ke rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS. Melihat motornya disenggol, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO lalu menghentikan motornya lalu menanyakan pada Lk. GERA mengapa ia menyenggol sepeda motornya namun Lk. GERA langsung memanggil Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS bersama dengan teman-temannya dan terjadilah keributan dan saling maki di antara kedua belah pihak hingga akhirnya Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO memilih untuk pulang lalu memanggil teman-temannya yang bernama Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS sambil menceritakan kejadian yang baru saja ia alami. Kemudian Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO, Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI, dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS berangkat bersama-sama menuju ke rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS dengan maksud untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya. Setibanya di depan rumah rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, para korban melihat Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA sedang berdiri, sehingga akhirnya Korban YOHANES ANDRIAN BULU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias RIAN KOLO menanyakan padanya, "Di mana Elis dan Gera, kita ada mau tanya baik-baik, kita mau selesaikan masalah" namun dibalas oleh Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA, "kenapa, kamu omong baik-baik to" kemudian Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA tiba-tiba langsung mencekik leher Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dan dengan spontan korban pun berusaha memberontak dan melepaskan cekikan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA. Setelah mampu melepaskan cekikan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO mundur dan saat itu Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA langsung mencabut parang dari pinggang samping kirinya lalu memotong Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dengan cara mengayunkan parang tersebut ke arah atas kepala Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO sehingga Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO langsung spontan menangkis ayunan parang dari Tersangka MARTEN dengan menggunakan tangan kanannya sehingga parang tersebut mengenai dan melukai jari tengah, jari manis, dan jari kelingking tangan kanan Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO luka. Mendapat serangan tersebut, Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO berusaha melarikan diri namun Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA tetap mengejar Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO hingga Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO jatuh tergelincir. Pada saat itu, Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA langsung memotong lengan kiri Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan parang hingga lengan kiri korban terluka.

Adapun Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS di saat yang bersamaan saat melihat Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dicekik, keduanya langsung berlari menuju ke arah Saksi YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO dengan tujuan ingin meleraikan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA dan Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO namun saat keduanya hendak meleraikan, tiba-tiba dari dalam rumah Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, keluar Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS dengan parang yang telah terhunus di tangan kanannya beserta beberapa orang lainnya yang korban tidak kenali datang untuk

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyerang para korban serta melempari Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS dengan batu hingga Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS mundur dari lokasi tersebut. Saat itu Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS kemudian mengejar Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dari arah belakang kemudian mengayunkan parang sebanyak 1 (satu) kali dari arah atas ke bawah hingga mengenai bahu kanan Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI dan menyebabkan bahu Saksi DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI terluka. Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias NELIS juga mengayunkan parang ke arah Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS namun Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS berusaha merampas parang tersebut dari tangan Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS hingga ayunan parang tersebut mengenai jari manis tangan kanan Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS hingga terluka dan berdarah. Kemudian Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS dengan menggunakan parang di tangan kanannya memotong dekat lutut bagian kiri Korban KORNELIS SEINGO alias NELIS sebanyak 1 (satu) kali hingga terluka.

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa I MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPA GEISA bersama-sama dengan Terdakwa II KORNELIS DUNGA alias ELIS, Saksi Korban YOHANES ANDRIAN BULU alias RIAN KOLO, Saksi Korban DAMIANUS NGONGO DOWA alias DAMI, dan Saksi KORNELIS SEINGO alias NELIS mengalami luka dengan rincian Visum et Repertum masing-masing korban sebagai berikut :

- Berdasarkan hasil Visum et repertum No. 14/VER/VI/2020 tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memeriksa Korban YOHANES ANDRIAN BULU diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di lengan kiri atas, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena dapat mengganggu aktivitas.

- Berdasarkan Visum et repertum No. 10/VER/10/VI/2020 tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten



Sumba Barat Daya, yang memeriksa Korban DAMIANUS NGONGO DOWA diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri dan mengganggu aktifitasnya sebagai petani.

• Berdasarkan Visum et repertum No. 3/VER/VII/2020 tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, selaku dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya, yang memeriksa Korban KORNELIS SEINGO diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di sela jari manis dan jari kelingking tangan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut tergolong luka derajat ringan.

-----Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP-----

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan tersebut Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberaran/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penganiayaan;
 - Bahwa yang menjadi korban penganiayaan ialah Saksi, Damianus dan Kornelis Sengo;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya;



- Bahwa awalnya Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi kerumahnya Terdakwa II namun datang GERA dari arah belakang Saksi dan berusaha untuk senggol Saksi dengan sepeda motor dan langsung belok menuju kerumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Saksi langsung menghentikan sepeda motor dan menanyakan “*kenapa begitu ?*” dan kemudian GERA menjawab “*kenapa*”, dan pada saat itu juga GERA langsung panggil kawannya dan kemudian datang Terdakwa II bersama 5 (Lima) atau 6 (Enam) orang;
- Bahwa setelah Terdakwa II bersama 5 (Lima) atau 6 (Enam) orang tersebut datang terjadilah keributan dengan cara saling memaki, karena Saksi melihat banyak orang yang datang sehingga Saksi langsung naik kembali sepeda motor dan langsung pulang untuk panggil kawan-kawan Saksi yaitu saudara NELIS dan saudara DAMI dan pada saat itu juga kami langsung menuju kerumahnya Terdakwa II;
- Bahwa setelah sampai dirumah Terdakwa II Saksi melihat Terdakwa I sudah berdiri didepan rumah Terdakwa II dan saat itu Saksi langsung menanyakan terhadap Terdakwa I “*mana ELIS dan GERA*” dan kemudian Terdakwa I menjawab “*kenapa*” dan Saksi langsung menjawab “*kita mau Tanya baik – baik, kita mau selesaikan masalah*” kemudian Terdakwa I menjawab “*kamu omong baik santai saja to*” dan saat itu juga Terdakwa I langsung mencekik Saksi;
- Bahwa karena Saksi dicekik, Saksi langsung berontak dan berusaha untuk melepas cekikan dengan cara memukul tangan Terdakwa I dan Saksi langsung mundur kearah belakang sehingga cekikan dari Terdakwa I terlepas dan pada saat itu Saksi melihat Terdakwa I langsung mencabut parang dari pinggang dan langsung menebas Saksi dan secara spontan Saksi langsung menangkis parang tersebut dengan menggunakan tangan kanan sehingga Saksi mengalami luka pada jari tengah, jari manis dan kelingking tangan kanan;
- Bahwa kemudian Saksi mundur kearah belakang dimana pada saat itu Terdakwa I berusaha untuk tetap menebas Saksi dengan menggunakan parang sehingga Saksi tetap mundur dan Saksi jatuh akibat tergelincir lalu datang Terdakwa I langsung menebas Saksi pada bagian lengan tangan kiri dan saat itu juga Saksi tidak sadar lagi sehingga Saksi tidak tahu kejadian selanjutnya;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Hijau, lengan pendek dengan ciri – ciri leher baju warna



hijau dan kuning, kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa menyampaikan bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Damianus Ngongo Dowa Als Dami dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penganiayaan;
- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi dan saudara Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo serta saudara Kornelis Sengo;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk - duduk dirumahnya saudara Kornelis Seingo Als Nelis di Kampung Lete Malouna, kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya dan kemudian datang Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo memberitahu Saksi dengan saudara Kornelis Seingo Als Nelis dengan mengatakan "ada yang maki saya";
- Bahwa kemudian Saksi tanya siapa yang maki, lalu Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo menjawab "temannya Terdakwa Elis" kemudian Saksi katakan "kita Tanya baik-baik sudah";
- Bahwa kemudian Saksi bersama Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo dan Kornelis Seingo Als Nelis bersama-sama jalan kaki menuju kerumahnya Terdakwa II di kampung Pu'u Kaniki, Kelurahan Waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa setelah sampai didepan rumahnya Terdakwa II sudah berdiri Terdakwa I sehingga dengan melihat itu Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo langsung mendekati Terdakwa I dimana pada saat itu Saksi tidak tahu mereka komunikasi apa dan kemudian Saksi melihat Terdakwa I mencekik lehernya Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo;
- Bahwa kemudian karena melihat kejadian tersebut Saksi dengan Kornelis Seingo Als Nelis langsung lari menuju kearahnya Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo dan kemudian dari dalam rumah Saksi melihat banyak orang langsung datang dan melakukan penyerangan terhadap Saksi dan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Kornelis Seingo Als Nelis sehingga pada saat itu Saksi tidak perhatikan lagi keadaan Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo, dimana pada saat itu Saksi melihat yang melakukan penyerangan tersebut adalah Terdakwa II dengan beberapa orang kawannya yang Saksi tidak kenal, dan pada saat itu ada yang lempar batu sehingga Saksi dengan Kornelis Seingo Als Nelis langsung lari pulang di rumahnya Kornelis Seingo Als Nelis;

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi terkena lemparan pada bagian punggung belakang sebanyak 1 (satu) kali dan terkena tebasan parang sebanyak 1 (satu) kali dibagian bahu kanan sedangkan saudara KORNELIS SEINGO als NELIS mengalami luka tebasan pada bagian jari manis tangan kiri dan mengalami luka tebasan pada bagian lutut kaki kiri, sedangkan korban YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO mengalami luka tebasan pada bagian jari tengah, jari manis dan jarin kelingking tangan kanan dan kemudian luka potong pada bagian lengan tangan kiri;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Hijau, lengan pendek dengan ciri – ciri leher baju warna hijau dan kuning, kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keterangan saksi benar;

3. Saksi Kornelis Seingo Als Nelis dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Saksi benar;

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan terkait masalah penganiayaan;

- Bahwa yang menjadi korban adalah Saksi sendiri dan Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo serta Damianus Ngongo Dowa Als Dami;

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 20.30 Wita bertempat dihalaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya;

- Bahwa awalnya Saksi sedang duduk - duduk dirumah Saksi bersama-sama dengan DAMIANUS NGONGO DOWA Als DAMI lalu datang datang YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO, dimana pada saat itu YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO memberitahu pada kami dengan mengatakan “tadi ada yang senggol saya terus maki saya



dirumahnya Terdakwa II", mendengar informasi tersebut kemudian Saksi langsung bilang "kita jalan kesana kita Tanya dong baik – baik";

- Bahwa kemudian Saksi bersama YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO dan DAMIANUS NGONGO DOWA Als DAMI langsung pergi dengan jalan kaki menuju kerumahnya Terdakwa II dan sesampai didepan rumahnya Terdakwa II saat itu sudah ada Terdakwa I dan pada saat itu Saksi tidak tahu terjadi komunikasi apa antara Terdakwa I dan YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO;

- Bahwa setelah itu Saksi melihat Terdakwa I mencekik leher YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO, melihat kejadian tersebut Saksi dengan bersama DAMIANUS NGONGO DOWA Als DAMI langsung lari menuju YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO yang dicekik lehernya oleh Terdakwa I dengan tujuan untuk melerai kejadian tersebut;

- Bahwa kemudian sebelum Saksi dengan DAMIANUS NGONGO DOWA Als DAMI sampai dilokasi YOHANES ANDRIAN BULU Als RIAN KOLO dan Terdakwa I tersebut secara tiba-tiba dari dalam rumahnya Terdakwa II langsung keluar banyak orang dan kemudian langsung lakukan pelemparan batu terhadap Saksi dan DAMIANUS NGONGO DOWA Als DAMI dan kemudian melakukan pemukulan terhadap Saksi dan DAMIANUS NGONGO DOWA Als DAMI;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi terkena lemparan batu pada bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian Saksi langsung ditebas dengan menggunakan parang sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada bagian jari manis tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali dan luka potong pada bagian lutut kaki kiri sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Hijau, lengan pendek dengan ciri – ciri leher baju warna hijau dan kuning, kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyampaikan keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I.

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa I benar;



- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan terkait perkara penyerangan;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya pada saat itu Terdakwa I berada di rumah Terdakwa II dan kemudian Terdakwa I diberitahukan oleh Terdakwa II bersama dengan kawan-kawannya yakni Gordianus Kaka alias Ger, Paulus Dalta alias Paul, Yanus, dan Guntur bahwa sepeda motor milik Gordianus Kaka Als Ger pada saat di jalan depan rumah bersenggolan dengan sepeda motor milik Yohanes Andrian Bulu Alias Rian sehingga pada saat itu terjadi keributan dengan cara saling memaki di antara keduanya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mendengar banyak orang berteriak di depan rumah dan setelah mendengar teriakan tersebut Terdakwa I langsung pergi ke depan halaman rumah;
- Bahwa kemudian Terdakwa I melihat banyak orang ada di jalan raya dan kemudian pada saat itu Terdakwa I melihat Yohanes Andrian Bulu Alias Rian langsung naik dari jalan raya menuju ke halaman depan rumah dan langsung berhadapan dengan Terdakwa I;
- Bahwa melihat kejadian tersebut Terdakwa I langsung merangkul bahu Yohanes Andrian Bulu Alias Rian dengan menggunakan tangan kiri, di mana pada saat itu Terdakwa I mengatakan "*kalau Elis ada masalah dengan adik, mari kita ke rumah kita omong baik – baik dengan dengan mama*" dan pada saat itu Yohanes Andrian Bulu Als Rian langsung berontak sehingga pada saat itu Terdakwa I berusaha untuk merampas parang dari tangan Yohanes Andrian Bulu Alias Rian;
- Bahwa kemudian Terdakwa I dengan Yohanes Andrian Bulu Als Rian saling berampas parang tersebut kemudian Terdakwa I langsung dilempar batu oleh orang yang tidak kenal pada bagian hidung sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Yohanes Andrian Bulu Alias Rian melakukan perlawanan dengan cara menebas Terdakwa I dengan parang dari belakang yang mengenai antara lengan dan bahu kanan Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa I menebas Yohanes Andrian Bulu Alias Rian Kolo karena saya terlebih dahulu ditebas oleh Yohanes Andrian Bulu Alias Rian sehingga Terdakwa I balas memotongnya;



Terdakwa II.

- Bahwa Terdakwa I pernah memberikan keterangan dihadapan Penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa I benar;
- Bahwa Terdakwa I dihadapkan pada persidangan terkait perkara penyerangan;
- Bahwa peristiwa penyerangan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya;
- Bahwa awalnya saat Gordianus Kaka Alias Ger pulang dari antar Rista Wasti Dunga Alias Asti dari rumah temannya ia beriring dibelakang sepeda motor Yohanes Andrian Bulu Alias Rian Kolo, dan kemudian Gordianus Kaka Alias Ger langsung belok dan masuk ke halaman rumah Terdakwa II;
- Bahwa kemudian Yohanes Andrian Kolo Alias Rian Kolo berhenti mengendarai sepeda motornya dan langsung berteriak dan memaki Gordianus Kaka Alias Ger "*kenapa senggol saya lasu*" dan kemudian Gordianus Kaka Alias Ger langsung menghentikan sepeda motornya;
- Bahwa kemudian Yohanes Andrian Bulu Alias Rian Kolo langsung teriak sambil berkata "*engkau sudah yang jago*";
- Bahwa kemudian Gordianus Kaka Alias Ger berteriak memanggil Terdakwa II "*Elis, Elis kesini dulu*", mendengar panggilan tersebut, Terdakwa bersama-sama dengan Paulus Dalta Alias Paul, Yosua Guntur Ngongo Alias Guntur, Dionesius Dapa Deda Alias Doni, dan Yanus langsung mendatangi Gordianus Kaka Alias Ger di jalan raya depan rumah, di mana pada saat itu Yohanes Andrian Bulu Alias Rian Kolo berteriak "*senter saya, senter saya, saya rian kolo, baru kamu sudah yang jago ini*";
- Bahwa kemudian Paulus Dalta Alias Paul langsung menjawab "*iya sudah angua, kamu sudah yang menang, kamu sudah yang jago*" dan kemudian Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo langsung jawab "*kamu tunggu disini*" dan kemudian langsung pergi;
- Bahwa kemudian Yohanes Andrian Bulu Alias Rian Kolo kembali ditempat kejadian dengan membawa belasan orang kawan - kawannya yang terdakwa II kenal pada saat itu antara lain Yohanes Andrian Bulu Alias Rian Kolo, Damianus Ngongo Dowa Alias Dami, Kornelis Seingo Alias Nelis, Oktavianus Mesa Alias Vian, dan Marianto Bili Alias Arin sedangkan beberapa orang lainnya Terdakwa II tidak kenal;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II mengenali barang bukti berupa 1 (Satu) Lembar Baju kaos berkerah warna Hijau, lengan pendek dengan ciri – ciri leher baju warna hijau dan kuning, kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek karena dipakai oleh Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo saat kejadian;
- Bahwa Terdakwa II sangat menyesal dan mengakui perbuatannya dan berjanji untuk tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau lengan pendek dengan ciri-ciri leher baju warna hijau dan kuning kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah berdasarkan penetapan persetujuan penyitaan dan kepada Para Saksi dan Para Terdakwa telah diperlihatkan dan membenarkannya sehingga barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan juga telah membacakan hasil Visum Et Repertum sebagai berikut :

1. Nomor 14/VER/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama YOHANES ANDRIAN BULU diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di lengan kiri atas, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena dapat mengganggu aktivitas;

2. Nomor 10/VER/10/VI/2020. KB, tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama DAMIANUS NGONGO DOWA, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri dan mengganggu aktifitasnya sebagai petani;

3. Nomor 3/VER/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama KORNELIS SEINGO diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut;

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di sela jari manis dan jari kelingking tangan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut tergolong luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan selama pemeriksaan perkara berlangsung sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Sidang, sepanjang belum termuat dalam putusan ini untuk singkatnya harus dipandang telah tercakup, telah dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan serta hasil *Visum Et Repertum* yang dibacakan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya terjadi peristiwa pengeroyokkan terhadap Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa dan Saksi korban Kornelis Seingo;
- Bahwa awalnya Saksi korban Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo yang sedang mengendarai sepeda motor tersenggol sepeda motor milik Gera yang akan belok ke rumah Terdakwa II, selanjutnya Saksi korban Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Gera tersebut kemudian menanyakan "kenapa begitu ?" dan dijawab



oleh Gera "kenapa" yang selanjutnya Gera memanggil Terdakwa II beserta kawannya yang lain;

- Bahwa kemudian Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu pergi kerumahnya Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami yang selanjutnya memberitahu Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis dengan mengatakan "ada yang maki saya", mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis pergi kerumah Terdakwa II untuk meminta penjelasan;

- Bahwa kemudian setelah Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis sampai di depan rumah Terdakwa II, Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis melihat Terdakwa I sudah berdiri di depan rumah Terdakwa II, melihat hak tersebut Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu bertanya kepada Terdakwa I "mana ELIS dan GERA" dan kemudian Terdakwa I menjawab "kenapa" dan Saksi langsung menjawab "kita mau Tanya baik – baik, kita mau selesaikan masalah" kemudian Terdakwa I menjawab "kamu omong baik santai saja to" dan saat itu juga Terdakwa I langsung mencekik Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu;

- Bahwa kemudian dikarenakan Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu di cekik oleh Terdakwa I, Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu melawan dengan memberontak untuk berusaha melepaskan cekikkan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara memukul Terdakwa I, setelah berhasil lepas dari cekikkan Terdakwa I Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu kemudian mundur kearah belakang dan melihat Terdakwa I mencabut parang dari pinggangnya dan selanjutnya menebas Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu yang berhasil ditangkis dengan tangan oleh Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu sehingga Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu mengalami luka pada jari tengah, jari manis dan kelingking tangan kanan;

- Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* sebagai berikut :

1. Nomor 14/VER/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetyo Boleng, Dokter pada Rumah Sakit

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama YOHANES ANDRIAN BULU diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di lengan kiri atas, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena dapat mengganggu aktivitas;

2. Nomor 10/VER/10/VI/2020. KB, tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama DAMIANUS NGONGO DOWA, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut;

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri dan mengganggu aktifitasnya sebagai petani;

3. Nomor 3/VER/VII/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama KORNELIS SEINGO diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut;

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di sela jari manis dan jari kelingking tangan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut tergolong luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut::

1. **Barangsiapa;**
2. **Dengan terang-terangan;**
3. **Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;**
4. **Mengakibatkan luka-Luka;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan, yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan terdakwa terdakwa I **Marten Malo Nogara Alias Marten Alias Bapak Geisa** dan terdakwa II **Kornelis Dunga Alias Elis** yang identitasnya telah disesuaikan dengan surat dakwaan sebagaimana tercantum pula pada bagian awal putusan ini dan para Terdakwa membenarkan pula bahwa dirinya adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa para Terdakwa selama persidangan mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat para Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dinilai sebagai orang yang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatan hukum yang telah dilakukannya apabila semua unsur dalam Pasal ini terpenuhi, dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan terang-terangan;

Menimbang, bahwa pembuat Undang-undang tidak memberikan penjelasan mengenai "Terang-terangan" atau "Secara Terbuka";

Menimbang, bahwa menurut Profesor VAN HAMMEL, Profesor NOYON dan Profesor LANGEIMEJER yang dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH dalam bukunya "Delik-Delik Khusus" terbitan Bina Cipta Bandung Tahun 1985

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Halaman 303 dikatakan pengertian “Terang-terangan” atau “Secara Terbuka” adalah “Dapat Dilihat oleh Umum” atau “Dapat Dilihat oleh Setiap Orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 10 K/Kr/1975 tertanggal 17 Maret 1976, yang menyebutkan “Openlijk dalam naskah asli Pasal 170 Wetboek van Strafrecht lebih tepat diterjemahkan “Secara Terang-terangan”, istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan *Openbaar* atau “Dimuka Umum”, dengan demikian “Secara Terang-terangan” berarti Tidak Secara Bersembunyi, jadi tidak perlu dimuka umum, cukup apabila tidak diperhatikan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya terjadi peristiwa pengeroyokkan terhadap Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa dan Saksi korban Kornelis Seingo yang merupakan tempat terbuka dan dimungkinkan dilihat oleh khalayak ramai termasuk saksi-saksi tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Secara Terang-terangan” tersebut telah Terpenuhi;

Ad. 3 Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa menurut SR. SIANTURI, SH. tindak pidana di KUHP berikut uraiannya, alumni Ahaem-Petehaem, Jakarta, cet.ke-2, 1989, Hal.325-326 Yang dimaksud dengan *tenaga-bersama* di sini ialah bahwa beberapa tenaga dipersatukan oleh mereka yang mempunyai tenaga itu. Ini tidak berarti, dalam melakukan kekerasan terhadap orang misalnya, semua tangan menyekap orang itu, kemudian semua kaki menendangnya, kemudian semua tangan menghempaskannya. Jika ada yang menyekap, yang lain memukul dan yang lain menendang, telah terjadi penggunaan tenaga bersama. Unsur kesalahan di sini adalah berupa kesengajaan. Hal ini tersimpulkan dari perumusan “dengan tenaga bersama melakukan”, yang berarti setidaknya-tidaknya ada saling pengertian mengenai yang dilakukan dengan tenaga bersama itu. Apakah “saling pengertian” itu terjadi jauh sebelum kejadian itu atau pada waktu kejadian itu, dalam hal ini tidak dipersoalkan;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut (*Prof. DR. Andi Hamzah, SH di dalam bukunya yang berjudul delik-delik kekerasan dan delik-delik yang berkaitan dengan kerusakan halaman 7 dan 8*) yang dimaksud dengan kekerasan ialah perbuatan kekerasan yang merupakan tujuan dan bukan merupakan alat atau daya upaya untuk mencapai suatu kekerasan yang dilakukan biasanya merusak barang atau menganiaya atau dapat pula mengakibatkan sakitnya orang atau rusaknya barang walaupun tidak bermaksud menyakiti orang atau merusak barang, misalnya melempar batu kepada kerumunan orang, atau kepada suatu barang, mengobrak abrik barang dagangan hingga berantakan sedangkan dengan tenaga bersama adalah kekerasan yang dilakukan bersama dengan orang lain atau kekerasan yang setidaknya dilakukan oleh dua orang atau lebih serta kekerasan tersebut harus kepada orang atau barang atau hewan binatang, baik itu kepunyaan sendiri maupun kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 08.30 Wita bertempat di halaman rumah Terdakwa II di kampung Pu'u kaniki, Kelurahan waitabula, Kecamatan Kota Tambolaka, kabupaten Sumba Barat Daya terjadi peristiwa pengeroyokkan terhadap Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa dan Saksi korban Kornelis Seingo;

Menimbang, bahwa pada awalnya Saksi korban Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo yang sedang mengendarai sepeda motor tersenggol sepeda motor milik Gera yang akan belok ke rumah Terdakwa II, selanjutnya Saksi korban Yohanes Andrian Bulu Als Rian Kolo menghentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Gera tersebut kemudian menanyakan "*kenapa begitu ?*" dan dijawab oleh Gera "*kenapa*" yang selanjutnya Gera memanggil Terdakwa II beserta kawannya yang lain;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu pergi kerumahnya Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami yang selanjutnya memberitahu Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis dengan mengatakan "*ada yang maki saya*", mendengar hal tersebut selanjutnya Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis pergi ke rumah Terdakwa II untuk meminta penjelasan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis sampai di depan rumah Terdakwa II, Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



korban Kornelis Seingo Als Nelis melihat Terdakwa I sudah berdiri di depan rumah Terdakwa II, melihat hak tersebut Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu bertanya kepada Terdakwa I “*mana ELIS dan GERA*” dan kemudian Terdakwa I menjawab “*kenapa*” dan Saksi langsung menjawab “*kita mau Tanya baik – baik, kita mau selesaikan masalah*” kemudian Terdakwa I menjawab “*kamu omong baik santai saja to*” dan saat itu juga Terdakwa I langsung mencekik Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu;

Menimbang, bahwa kemudian dikarenakan Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu di cekik oleh Terdakwa I, Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu melawan dengan memberontak untuk berusaha melepaskan cekikkan yang dilakukan oleh Terdakwa I dengan cara memukul Terdakwa I, setelah berhasil lepas dari cekikkan Terdakwa I Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu kemudian mundur kearah belakang dan melihat Terdakwa I mencabut parang dari pinggangnya dan selanjutnya menebas Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu yang berhasil ditangkis dengan tangan oleh Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu sehingga Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu mengalami luka pada jari tengah, jari manis dan kelingking tangan kanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang” telah terpenuhi;

Ad. 4. Mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa didalam unsur Mengakibatkan Luka-luka ini haruslah dipandang perbuatan para Terdakwa tersebut dapat mengakibatkan Luka-luka pada orang lain, jadi dalam hal ini penyebab Luka-lukanya korban haruslah dikarenakan perbuatan dari Terdakwa yang dikuatkan oleh *Visum et Repertum* (VeR);

Bahwa, akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut Saksi Korban Yohanes Andrian Bulu, Saksi korban Damianus Ngongo Dowa Als Dami dan Saksi korban Kornelis Seingo Als Nelis mengalami luka berdasarkan *Visum Et Repertum* sebagai berikut :

1. Nomor 14/VER/VI/2020, tanggal 30 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetio Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama YOHANES ANDRIAN BULU diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut :



Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di lengan kiri atas, jari kelingking, jari manis, dan jari tengah tangan kanan. Luka tersebut tergolong luka derajat sedang karena dapat mengganggu aktivitas;

2. Nomor 10/VER/10/VI/2020. KB, tanggal 25 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. I Gusti Ngurah Dhyana Yoga, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama DAMIANUS NGONGO DOWA, diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut;

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun warna kulit coklat kesan gizi cukup. Ditemukan tanda-tanda akibat kekerasan benda tumpul berupa luka lecet pada bahu kanan. Luka-luka tersebut tidak mendatangkan bahaya maut dan dapat sembuh dalam hitungan 2 minggu namun dikhawatirkan dapat meninggalkan rasa nyeri dan mengganggu aktifitasnya sebagai petani;

3. Nomor 3/VER/II/2020, tanggal 20 Juli 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Petrus Prasetyo Boleng, Dokter pada Rumah Sakit Karitas Weetabula, Kabupaten Sumba Barat Daya pada korban atas nama KORNELIS SEINGO diperoleh hasil pemeriksaan dengan kesimpulan sebagai berikut;

Telah diperiksa seorang laki-laki berusia sembilan belas tahun, berdasarkan hasil pemeriksaan luar didapatkan luka akibat persentuhan benda tajam berupa luka potong di sela jari manis dan jari kelingking tangan kanan dan tungkai bawah kiri. Luka tersebut tergolong luka derajat ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “mengakibatkan luka-luka”, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan telah diperoleh/dipenuhinya ketentuan minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana diatur Pasal 183 KUHAP, dari

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



2 (dua) alat bukti tersebut Majelis Hakim, memperoleh keyakinan serta ternyata pada diri para terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan itu dan oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana pada diri para Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap hukuman yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat jika hukuman tersebut sudah patut dan adil bagi diri para Terdakwa dengan memperhatikan perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dan akibat dari perbuatan para Terdakwa, dimana perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara *a quo*, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika hukuman yang dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa sudah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ternyata para Terdakwa telah ditahan berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan penahanan yang sah, sehingga oleh karenanya penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang sah, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau lengan pendek dengan ciri-ciri leher baju warna hijau dan kuning kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek;

Yang telah disita akan di tentukan statusnya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan;

- Perbuatan para Terdakwa sangat meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para Terdakwa menimbulkan luka pada para korban;



Keadaan yang meringkankan;

- Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Para Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana dan para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka para Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 170 Ayat (2) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **MARTEN MALO NOGARA alias MARTEN alias BAPAK GEISA** dan Terdakwa II **KORNELIS DUNGA alias ELIS**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka-luka;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar kaos berkerah warna hijau lengan pendek dengan ciri-ciri leher baju warna hijau dan kuning kedua ujung lengan baju warna kuning, lengan baju bagian kiri ada bercak darah dan robek;**dimusnahkan;**
6. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Waikabubak, pada hari Rabu tanggal 18 November 2020, oleh **MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DONY PRIBADI, S.H.**, dan **DWI LESTARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 19 November 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAUF LANGGA** Panitera Pengganti pada

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 138/Pid.B/2020/PN Wkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Waikabubak, serta dihadiri oleh **ADELIA IMELDA NAPITUPULU, S.H., M.H.**, sebagai Penuntut Umum dan para Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DONY PRIBADI, S.H.

MADE ADICANDRA PURNAWAN, S.H.

DWI LESTARI, S.H.

Panitera Pengganti,

RAUF LANGGA